



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan syariah yang komprehensif, di dalamnya tercakup seluruh aspek kehidupan baik yang berkaitan dengan ibadah maupun yang berkaitan dengan muamalah. Syariah Islam sebagai mana yang kita ketahui bersumber dari Al – Qur’an dan Hadist mengatur segala aktivitas manusia dalam konteks hubungan *hablumminallah* dan sebagai *hablumminannas*. Kehadiran Syariah Islam tidak lain adalah untuk

menjaga ketertiban, keseimbangan, keteraturan, dan kebaikan manusia sehingga tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Kesempurnaan Islam sebagai pedoman hidup (ideologi) serta sistem nilai menjadi suatu tuntutan umat di tengah arus globalisasi dan modernitas yang dihadapkan pada berbagai persoalan yang semakin kompleks. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al – Maidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: “.....Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu Jadi agama bagimu.....” (QS. Al – Maidah : 3)

Ketika masa Rasulullah SAW, para sahabat mengkonsultasikan semua permasalahan umat kepada Nabi Muhammad untuk dicari solusinya. Rasulullah SAW merupakan tempat rujukan para sahabat ketika para sahabat menemui suatu permasalahan baik permasalahan yang berkaitan dengan agama, sosial, politik, maupun ekonomi. Seiring berkembangnya zaman, seperti era globalisasi saat ini tentunya muncul berbagai permasalahan – permasalahan baru dalam kehidupan manusia yang memerlukan penyelesaian hukum.

Dalam menjalani kehidupan, manusia dihadapkan pada takdir dan nasib manusia ditentukan oleh Tuhan. Dalam ilmu hukum ketentuan

tersebut disebut peristiwa hukum. Peristiwa hukum tersebut memiliki potensi adanya resiko yang mungkin akan terjadi. Peristiwa kematian seseorang mungkin akan berkaitan dengan istri atau suami maupun anak – anak yang masih memiliki masa depan yang panjang, yang akan menjadi resiko jika tidak dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhannya kelak. Peristiwa kelahiran memiliki resiko kematian ibu yang melahirkan, kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan anak. Bencana alam dan kerusakan lingkungan menjadi risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Selain itu, seringkali pula manusia dihadapkan pada suatu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya kebakaran rumah, kerusakan barang, ataupun kecelakaan diri. Hal – hal tersebut merupakan risiko yang senantiasa mungkin dialami oleh setiap manusia dalam kehidupannya.¹

Manusia mempunyai sifat yang lemah dalam menghadapi kejadian yang akan datang, sifat kelemahan tersebut adalah ketidaktahuan manusia terhadap kejadian yang akan menimpanya. Manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi pada dirinya besok atau di masa yang akan datang. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. At- Taghaabun: 11 dan QS. Luqman: 34.

¹ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), h. 5.

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan Barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(QS. At- Taghaabun [64]: 11)

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”(QS. Luqman [31]: 34)

Berdasarkan ayat diatas, kita yakin bahwa musibah atau bencana terjadi atas kehendak Allah, dimana adanya musibah merupakan takdir Allah yang tidak dapat ditolak dan tidak dapat dihindari oleh manusia, namun demikian manusia harus berikhtiar untuk mencegah, mengantisipasi, dan memperkecil resiko yang ditimbulkan dari musibah tersebut.

Beberapa cara yang dapat dilakukan manusia untuk mengatasi resiko dalam kehidupannya adalah *pertama*, menghindari diri dari resiko.

Dalam ajaran Islam, telah dijelaskan bagaimana menghindari resiko yaitu Nabi Adam yang diperintahkan Allah untuk menjauhi salah satu pohon di surga. *Kedua*, mengatasi resiko, *ketiga* membagi resiko dengan pihak lain. salah satu inisiatif untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut adalah dengan asuransi.

Istilah asuransi mulanya dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran. Kemudian, pada abad ke-13 dan ke-14 terjadi peningkatan lalu lintas perhubungan laut. Adapun Asuransi jiwa baru dikenal pada awal abad ke – 19.²

Di Indonesia, pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam pasal 246, di sebutkan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu”³

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyatakan bahwa:

² Agus Edi Sumanto dan Ernawan Priarto dkk, *Solusi Berasuransi: lebih indah dengan syariah*, (Bandung: Salmadani, 2008), h. 3.

³ Pasal 246 UU No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.”⁴

Saat ini perusahaan asuransi mengalami perkembangan yang *significant*, baik perusahaan asuransi konvensional maupun perusahaan asuransi syariah. Banyak umat muslim Indonesia yang menggunakan produk – produk asuransi baik produk asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka perlu adanya suatu kejelasan tentang hukum kehalalan atau kebolehan dalam menggunakan produk asuransi tersebut.

Kita ketahui bahwa aturan – aturan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Hadist bersifat umum atau global. Tidak semua persoalan masyarakat modern seperti sekarang ini dapat ditemukan jawabannya dalam al-Qur’an maupun Hadist, oleh karena diperlukan peran para ulama untuk mengeluarkan aturan – aturan hukum yang termaktub dalam al-Qur’an yang kita kenal dengan ijtihad para ulama. Meskipun para ulama

⁴ Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

diberikan otoritas untuk melakukan ijtihad, penggunaan ijtihad harus benar dan sesuai dengan tujuan hukum Islam. Untuk menjadi mujtahid tidak gampang, diperlukan berbagai macam pengetahuan dan keahlian seperti memahami bahasa Arab dengan segala aspeknya, memahami al-Qur'an dan Hadist.

Penyelesaian masalah – masalah fiqh kontemporer tidak boleh terlepas dari tujuan disyariatkannya hukum. Seorang atau sekelempok mujtahid harus meneliti terlebih dahulu masalah yang sedang dibahas. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya bahwa, dalam menerapkan nash terhadap hukum yang, kandungan nash itu harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan hukumnya. Apabila ada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang telah terdapat dalam al-Qur'an atau Hadist, namun setelah diadakan penelitian yang seksama ternyata kasus itu berbeda sama lainnya. Dengan demikian, tujuan Allah menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dapat tercermin dalam hasil ijtihad yang dilakukan saat ini dan pada masa yang akan datang.⁵

Secara harfiah ijtihad diartikan sebagai usaha keras untuk menggali peraturan – peraturan hukum dari sumber aslinya yaitu al-Qur'an dan Hadist. Dari sisi yurisprudensi, ensiklopedi hukum Islam mendefinisikan

⁵ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, cet. 1, (Jakarta: Logos publishing house, 1995), h. xxii

ijtihad sebagai usaha sungguh – sungguh yang dilakukan mujtahid untuk mencapai suatu putusan *syara'* (hukum Islam) tentang kasus penyelesaiannya yang belum tertera dalam Al-Qur'an dan Hadist.⁶

Dengan terbukanya pintu ijtihad maka ajaran Islam menjadi tidak kaku, ajaran Islam menjadi dapat diterima masyarakat, ajaran Islam menjadi sesuai dengan zaman dan tempat. Ijtihad para ulama diperlukan dalam hal muamalah seperti asuransi.

Dalam perspektif hukum Islam terdapat pro – kontra mengenai produk asuransi yang berupa asuransi jiwa, dalam hal ini terdapat ulama yang mengharamkan ada pula yang menghalalkan. Sebagaimana pendapat Syekh Muhammad Yusuf al – Qardhawi, Ulama dan da'i terkemuka di dunia Islam saat ini, Guru Besar Universitas Qatar. Al – Qardhawi dalam kitabnya *al- Halal wal Haram fil Islam* (halal dan haram dalam Islam) mengatakan bahwa asuransi (konvensional) dalam praktik sekarang ini bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah Islam, al – Qardhawi menunjuk contoh dalam asuransi jiwa. Apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang (Rp. 2.000.000,00 misalnya) pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka ia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut dengan penuh, tidak kurang satu sen pun. Tetapi, kalau dia bersyirkah dalam berdagang tadi, maka ia akan

⁶ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Haram*, (Solo: tiga serangkai, 2007), h. 3.

memperoleh pengembalian sejumlah uang yang di setor pada periode itu di tambah dengan keuntungannya.⁷

Adapun yang membolehkan asuransi adalah pendapat Muhammad Yusuf Musa (Guru Besar Universitas Kairo), Yusuf Musa mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa menguntungkan nasabah sebagaimana halnya menguntungkan perusahaan yang mengelola asuransi. Ia mengemukakan pandangan bahwa sepanjang di lakukan bersih dari riba, maka asuransi hukumnya adalah boleh.⁸

Selain pendapat ulama diatas, Nahdlatul Ulama melalui lembaga fatwanya yang kita kenal dengan *lajnah bahstul masail* juga memberikan fatwa tentang asuransi termasuk di dalamnya adalah asuransi jiwa, yang memutuskan bahwa mengasuransikan jiwa hukumnya haram karena termasuk judi⁹. Di sisi lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan fatwa tentang asuransi termasuk di dalamnya adalah asuransi jiwa, dalam hal ini MUI memutuskan kebolehan asuransi dengan mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁷ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 61.

⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, h. 71 – 72.

⁹ M. Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha, Soulsu Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004 M)*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), h. 292-293.

Dalam menetapkan Fatwa tentang asuransi jiwa, *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) masing – masing memiliki karakteristik berijtihad dan metode dalam menetapkan fatwa yang mana masing – masing memiliki perbedaan dan persamaan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis suatu penelitian hukum yang berjudul “Asuransi Jiwa Perspektif *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Studi tentang Karakteristik dan Metode Ijtihad)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini, dapat dirinci dalam beberapa indikator, yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik ijtihad *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Asuransi Jiwa?
2. Bagaimana Metode penetapan fatwa *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Asuransi Jiwa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan sasaran yang diharapkan, Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan karakteristik ijtihad pada *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Asuransi Jiwa.
2. Untuk membandingkan Metode penetapan fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang Asuransi Jiwa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendatangkan manfaat, baik bagi penulis sendiri, maupun masyarakat umum, adapun manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis berupa kajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya tentang hukum asuransi jiwa dan memperdalam khazanah keilmuan mengenai sistem pengambilan keputusan hukum lembaga-lembaga fatwa yang dalam hal ini adalah *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBM-NU) dan DSN-MUI tentang asuransi jiwa.
2. Selanjutnya penelitian ini juga memberikan manfaat praktis:

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis bagi masyarakat umum dan pelaku usaha ekonomi khususnya di bidang asuransi mengenai hukum asuransi jiwa sehingga masyarakat tidak ragu tentang hukum asuransi jiwa.
- b. Menambah khazanah dan wawasan pengetahuan tentang asuransi jiwa bagi civitas akademika Fakultas Syari'ah.
- c. Memberikan wawasan bagi peneliti mengenai hukum asuransi jiwa.

E. Definisi Operasional

1. Fatwa adalah adalah sebuah istilah mengenai pendapat atau tafsiran pada suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Islam. Fatwa sendiri dalam bahasa Arab artinya adalah "nasihat", "petuah", "jawaban" atau "pendapat". Yang lazim untuk putusan hukum positif, seperti Undang – undang. Adapun yang dimaksud adalah sebuah penetapan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) yang tidak mempunyai keterikatan. Dengan demikian peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum fatwa yang diberikan kepadanya.¹⁰

¹⁰ Wikipedia, "fatwa" <http://Fatwa-Wikipedia> bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.htm, diakses selasa, 2 Desember 2014.

Menurut Yusuf Qardhawi fatwa adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa baik secara perorangan maupun kolektif.¹¹

Fatwa adalah informasi atau ketetapan hukum yang dikemukakan oleh ahli fatwa (*mufti*).¹²

2. *Lajnah bahtsul masail* (lembaga pengkajian masalah – masalah keagamaan) adalah salah satu *lajnah* (lembaga) dalam *jam'iyah* Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai suatu forum pengkajian yang membahas berbagai masalah keagamaan (Islam)¹³

Istilah *Lajnah Bahtsul Masail* tidak muncul sejak pertama kali dalam lembaga pemecahan masalah keagamaan yang dilakukan NU. Artinya, meskipun kegiatan *Lajnah Bahtsul Masail* telah ada sejak kongres/muktamar NU pertama, namun kegiatan pembahasan masalah-masalah keagamaan tersebut secara formal belum mempunyai nama. Bahkan, hingga akhir dekade delapan puluhan, *Lajnah bahtsul masail* yang dibentuk secara formal dan disahkan oleh PBNU juga belum muncul ke permukaan. Nama tersebut baru muncul dalam muktamar Nahdlatul Ulama XXVIII di Yogyakarta tahun 1989, komisi I *Bahtsul Masail* merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk “*Lajnah Bahtsul Masail Diniyyah*” (lembaga pengkajian

¹¹ Yusuf al-Qardhawi, *al-Fatwa bain wa al-Tasayyub*, (mesir: Dar al-Qalam, t.th.), h. 5

¹² Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), 171.

¹³ Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU : Lajnah Bahtsul Masail 1926-1999*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), h. 5.

masalah-masalah keagamaan) sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan.¹⁴

3. DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun fungsi DSN-MUI melaksanakan tugas-tugas MUI dalam menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN-MUI adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah) dalam bentuk fatwa untuk di jadikan pedoman dalam kegiatan transaksi pada industri keuangan syariah.¹⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab, atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia.¹⁶

Dalam *khittah* pengabdianya telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:¹⁷

- a. Sebagai pewaris tugas – tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya'*);
- b. Sebaagai pemberi fatwa (*Mufti*);

¹⁴ Ahmad zahro, *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama 1926-1999: Telaah kritis terhadap keputusan hukum fiqih*” (Disertasi Doktor, IAIN Sunan Kalijaga, 2001), h. 61-62.

¹⁵ Tim kajian fatwa, *kajian tentang fatwa DSN-MUI mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dibidang pasar modal*, kementerian keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas pasar modal dan lembaga keuangan, 2011, h. 8.

¹⁶ Azumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, fakta dan tanggapan*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), h. 65

¹⁷ Muhammad Atho' Mudzhar, *Fatwa – fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah studi tentang pemikiran hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 63.

- c. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayat wa khadim al - ummah*);
 - d. Sebagai gerakan *islah wa al – tajdid*, dan
 - e. Sebagai penegak *amar ma 'ruf nahi munkar*
4. Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial tak terduga yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Di sini terlukis bahwa dalam asuransi jiwa, risiko yang dihadapi adalah Risiko kematian dan Hidup seseorang terlalu lama.¹⁸

Asuransi jiwa adalah usaha memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif.²⁰ Penelitian ini merupakan proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum tentang asuransi jiwa.

¹⁸Wikipedia, "Asuransi Jiwa" <http://Asuransi.jiwa-Wikipedia>, ensiklopedia bebas.htm, diakses selasa, 2 Desember 2014.

¹⁹ Agus Edi Sumanto dan Ernawan Priarto dkk, *Solusi Berasuransi: lebih indah dengan syariah*, (Bandung: Salmadani, 2008), h. 50.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 51.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²¹

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian pustaka atau *library research*²² yaitu dengan meneliti bahan pustaka berupa buku – buku yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu tentang Asuransi Jiwa Perspektif *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBM-NU) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Studi tentang Karakteristik dan Metode Ijtihad)

2. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan perbandingan di lakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.²³

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi perbandingan terhadap fatwa LBM-NU dan DSN-MUI tentang asuransi jiwa dengan menelaah sumber – sumber kepustakaan yang berhubungan dengan

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 118.

²² Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, 2013, h. 17

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 132.

fatwa LBM dan DSN-MUI yang berkaitan dengan asuransi jiwa, sehingga ditemukan suatu persamaan dan perbedaan antara pendapat atau fatwa LBM dan DSN-MUI tentang asuransi jiwa.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep – konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.²⁴

Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap konsep pengambilan fatwa tentang asuransi jiwa menurut pandangan *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen.²⁵ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga:²⁶

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum berupa kodifikasi hasil keputusan hukum *Lajnah Bahtsul Masail* yaitu buku ahkamul fuqaha: Solusi

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92.

²⁵ Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman penulisan karya ilmiah*, 2013, h. 22.

²⁶ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian*, h. 52.

Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 2010 M) dan fatwa DSN-MUI tentang Asuransi jiwa, yaitu fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada buku-buku yang berkaitan dengan metode dalam menetapkan suatu hukum dan beberapa hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum asuransi jiwa.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum asuransi jiwa.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah dengan Studi dokumen, meliputi studi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁷

Dalam hal ini peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini, setelah itu membaca dan

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode.....*, h. 68.

menganalisis data-data yang diperoleh lalu mencatat data-data tersebut dengan sistematis dan lengkap.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah memperoleh data dengan menggunakan metode pengumpulan data selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode interpretasi. Metode interpretasi yang digunakan terdiri dari:²⁸

- a. Interpretasi gramatikal
- b. Interpretasi sistematis
- c. Interpretasi historis
- d. Interpretasi perbandingan hukum
- e. Interpretasi antisipasi
- f. Interpretasi ideologis.

Dalam penelitian ini menggunakan interpretasi historis, yaitu dengan cara menelaah sejarah hukum atau menelaah pembuatan suatu hukum, yang dalam hal ini peneliti melakukan penelitian terhadap metode penetapan fatwa tentang asuransi jiwa yang di gunakan oleh *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Selain itu juga menggunakan interpretasi

²⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian...*, h. 87.

perbandingan hukum yaitu dengan membandingkan fatwa *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

G. Penelitian Terdahulu

No.	Judul penelitian	Metode penelitian	Hasil penelitian
1.	Pandangan dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Asuransi Jiwa Syariah ²⁹	<p>a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris</p> <p>b. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative</p> <p>c. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan, dan kepustakaan</p>	<p>a. Asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional, baik itu dilihat pada segi akad, pelaksanaan, konsep, serta prinsip yang digunakan.</p> <p>b. Alasan yang dominan pada polemik yang terjadi dikalangan ulama adalah menganggap bahwa asuransi jiwa syariah bukanlah mendahului takdir, serta dengan adanya akad tabarru' maka unsur gharar yang terdapat pada asuransi konvensional sudah tereliminir.</p> <p>c. Dosen yang pernah mengajar fikih muamalah atau dosen yang menjadi peserta asuransi lebih memahami tentang asuransi syariah dan asuransi konvensional daripada dosen yang tidak pernah mengajar fikih muamalah dan tidak menjadi peserta asuransi.</p>
2.	Tinjauan hukum	a. Jenis penelitian	Penyelesaian wanprestasi pada

²⁹ Ahmad fitro, Skripsi, *Pandangan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Asuransi Jiwa Syariah*, 2009, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

	<p>Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa (studi kasus pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 kantor cabang syariah purwokerto)³⁰</p>	<p>yang digunakan adalah penelitian hukum empiris</p> <p>b. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative</p> <p>c. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan, dan kepustakaan</p>	<p>perjanjian asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto sudah sesuai dengan hukum dan syariat Islam, adapun cara yang dilakukan oleh pihak asuransi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa yaitu dengan tiga cara:</p> <p>a. Damai dan kekeluargaan</p> <p>b. Memberikan masa tenggang</p> <p>c. Mitra bisnis, berlaku bagi peserta tertentu.</p>
3.	<p>Studi perbandingan metode penetapan hukum dalam Bahtsul Masa'il Nahdlaatul Ulama (NU) dan Bahtsul Masa'il Rifa'iyah³¹</p>	<p>a. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian literatur.</p> <p>b. Pendekatan yang digunakan adalah</p> <p>c. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.</p> <p>d. Metode pengumpulan data yang</p>	<p>a. Metode Penetapan Hukum Bahtsul Masa'il NU Dan Rifa'iyah Sama – Sama Menggunakan <i>Taqrir Jama'i</i>, Setelah Itu <i>Ilhaq Al-Masa'il Binadhairiha</i>, Dan Langkah Selanjutnya ialah <i>Istinbath Secara Jama'i</i> Oleh Para Ahlinya.</p> <p>b. Perbedaan dari metode penetapan hukum antara Bahtsul Masa'il NU dan Rifa'iyah, Bahtsul Masa'il NU apabila pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu qaul atau</p>

³⁰ Ika Ariyanti, skripsi, *Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa (studi kasus pada asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 kantor cabang syariah purwokerto)*, 2010, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

³¹ Izul Anwar, Skripsi, *Studi perbandingan metode penetapan hukum dalam bahtsul masa'il nahdlaatul ulama (NU) dan bahtsul masa'il rifa'iyah*, 2010, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

		digunakan adalah dengan cara membaca, menela'ah, memahami serta mempelajari referensi – referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan.	wajah, maka qaul atau wajah tersebut dapat digunakan sebagai jawaban. sedangkan dalam Bahtsul Masa'il Rifa'yah dalam jawaban yang dapat dipenuhi oleh ibarot kitab, baik kitab-Kitab Karya Syaikh Ahmad Rifa'i atau kitab-kitab sunni lainnya dan disana hanya ada saatu qaul, maka diterimalah qaul itu sebagai keputusan hukum.
4.	Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia. ³²	a. Jenis penelitian: penelitian kepustakaan (<i>librarr research</i>)	a. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mempunyai daya terima yang tinggi di kalangan umat Islam Indonesia, karena dalam MUI tergabung semua komponen umat Islam, pesantren, dan Perguruan Tinggi. Fatwa mempunyai peranan yang signifikan dalam memberikan hukum keagamaan pada masyarakat. b. Lahirnya Undang – undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di pengaruhi oleh fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Fatwa MUI dijadikan acuan atau rujukan dalam pembentukan regulasi Perbankan Syariah.

- a. Ahmad fitro menyimpulkan bahwa hasil analisa dari pandangan dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang asuransi jiwa

³² Andi Sofian Efendi, Skripsi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap proses pengambilan kebijakan pemerintah Indonesia*, 2011, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.

syariah ada dua, *pertama* mereka mengatakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional berbeda baik dari segala hal, segi akad, prinsip, dan mekanisme. Mereka mengatakan bahwa asuransi syariah dalam segi manajemen sama dengan asuransi konvensional, *kedua* dalam asuransi konvensional termasuk gharar karena yang dipertanggungjawabkan adalah jiwa manusia yang tidak diketahui kapan meninggalnya. Mereka mengatakan bahwa asuransi jiwa syariah bukan termasuk mendahului takdir dan tidak termasuk gharar, karena yang dijaminakan bukanlah jiwa manusia akan tetapi resiko kematiannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

- 1) Fokus penelitian: pada penelitian sebelumnya fokus pada pandangan dosen fakultas syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang Asuransi Jiwa Syariah sedangkan pada penelitian saya fokus pada Perbandingan Putusan *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBM-NU) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Asuransi Jiwa. Pada penelitian sebelumnya yang dikaji adalah pendapat dosen sedangkan pada penelitian saya yang akan dikaji adalah dari segi pengambilan hukum tentang asuransi jiwa.
- 2) Metode penelitian: pada penelitian sebelumnya Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Metode pengumpulan

data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan, dan kepustakaan sedangkan pada penelitian saya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya adalah pada objek penelitiannya yaitu tentang asuransi jiwa.

b. Ika Ariyanti menyimpulkan bahwa Penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto sudah sesuai dengan hukum dan syariat Islam, adapun cara yang dilakukan oleh pihak asuransi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa yaitu dengan tiga cara:

- 1) Damai dan kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat, dalam Islam merupakan langkah pertama yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang berselisih yaitu pihak asuransi dengan peserta asuransi.

- 2) Masa luluasa yaitu masa tenggang yang diberikan oleh pihak asuransi. Dengan adanya masa luluasa tersebut berarti pihak asuransi jiwa bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Purwokerto tetap memegang teguh prinsip yang dijadikan dasar dalam operasional asuransi syariah yaitu prinsip tolong menolong.

- 3) Mitra bisnis, system ini hanya berlaku bag peserta tertentu dan di pilih sesuai dengan kriteria dari pihak asuransi. Kriteria ini didasarkan pada peserta yang dinilai cukup baik dalam perjanjian asuransi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

- 1) Fokus penelitian: pada penelitian sebelumnya fokus pada penyelesaian wanprestasi pada perjanjian asuransi jiwa sedangkan pada penelitian saya fokus pada Perbandingan Putusan *Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama* (LBM-NU) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang Asuransi Jiwa.
- 2) Metode penelitian: pada penelitian sebelumnya Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, pengamatan, dan kepustakaan sedangkan pada penelitian saya jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saya adalah pada objek penelitiannya yaitu tentang asuransi jiwa.

- c. Izul Anwar menyimpulkan bahwa metode penetapan hukum yang digunakan oleh bahtsul masa'il NU ialah apabila suatu pertanyaan telah

terdapat jawabannya dalam kitab – kitab standard dan dalam kitab – kitab tersebut hanya terdapat satu *qaul* atau *wajah*, maka *qaul* atau *wajah* tersebut dapat digunakan sebagai jawaban atau keputusan. Akan tetapi jika dalam kitab – kitab tersebut terdapat beberapa *qaul* atau *wajah*, maka yang dilakukan adalah *taqrir jama'i*. Apabila dalam *taqrir jama'i* tidak ditemukan maka langkah selanjutnya adalah *ilhaq*, dan alternatif terakhir merupakan *istimbath*. Sedangkan metode penetapan hukum yang digunakan oleh bahtsul masa'il Rifa'iyah ialah dalam kasus jawaban yang dapat dipenuhi oleh *ibarot kitab*, baik kitab – kitab karya Syaikh Ahmad Rifa'i atau kitab – kitab sunni lainnya dan disana hanya ada satu qaul, maka diterimalah qaul itu sebagai keputusan hukum sesuai dengan apa yang diterangkan dalam *ibarot kitab* tersebut. Apabila terdapat lebih dari satu qaul, maka dilakukan *taqrir jama'i*, selanjutnya *Ilhaq* dan *istimbath*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

Fokus penelitian: pada penelitian sebelumnya fokus pada perbandingan metode penetapan hukum secara global sedangkan dalam penelitian saya fokus penelitiannya pada perbandingan metode penetapan fatwa tentang asuransi jiwa. Pada penelitian sebelumnya membandingkan antara *Bahtsul Masa'il NU* dan *Bahtsul Masa'il Rifa'iyah* sedangkan pada penelitian saya membandingkan antara *Bahtsul Masa'il NU* dan MUI.

Persamaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini:

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama – sama menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan jenis penelitian normatif.

- d. Andi Sofian Efendi menyimpulkan bahwa Majelis Ulama Indonesia memiliki pengaruh yang kuat terhadap kebijakan pemerintah, misalnya dikeluarkannya Undang – undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

Fokus penelitian: Dalam penelitian sebelumnya fokus pada peran Fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap pengambilan kebijakan pemerintah, sedangkan dalam penelitian saya fokus pada penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Asuransi jiwa, yang mana dalam penelitian saya, saya melakukan perbandingan fatwa antara fatwa DSN-MUI dan LBM-NU tentang Asuransi Jiwa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya:

Dalam penelitian sebelumnya dan penelitian ini sama – sama menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) selain itu penelitian sebelumnya dan penelitian saya sama – sama membahas tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI)

H. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan masalah secara garis besar terhadap penyusunan proposal ini, maka penulis menyusun proposal ini dengan format yang telah di sesuaikan dengan buku pedoman Fakultas Syari'ah, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan landasan penelitian ini, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian yang terdiri dari: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Di bagian ini juga di paparkan penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori dan konsep-konsep sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian literature (membaca dan menelaah literatur) yang kemudian diedit, diklasifikasi, diverifikasi, dan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan dijelaskan secara singkat tentang jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dan pada bagian saran dijelaskan usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki wewenang lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian di masa-masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP